



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 225 / Pdt / 2012 / PT. Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata secara Majelis dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 21 Juni 2012 nomor 225 / Pdt / 2012 / PT. Smg. dalam sidangya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

PT. MITRA MULYA ABADI ;

Berkedudukan di Jalan Tembalang No. 2 Tembalang, Semarang, diwakili oleh Ir. MUJI LAKSONO, MM. Selaku Direktur Utama dan Pemilik ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAMBANG WAHYU WIDODO, SH. dan HENDRO WIBOWO, SH. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “BAMBANG & PARTNERS”, beralamat di Jalan Raya Magelang - Semarang Km. 6 No. 63 Payaman Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2012 ;

Sekarang sebagai **Pembanding** semula sebagai **Tergugat ;**

M e l a w a n :

J. SOEWARTO ;

Pekerjaan Pensiunan PNS, berkedudukan di Jalan Papandayan No. 11 F RT. 08 / RW. 04 Semarang ;

Sekarang sebagai **Terbanding** semula sebagai **Penggugat ;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut :

Hal 1 dari 6 hal. Put. No. 225/Pdt/2012/PT.Smg.



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang

tanggal 01 Maret 2012 nomor 266 / Pdt.G / 2011 / PN. Smg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan sebagai hukumnya bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji) karena tidak melakukan pembayaran pembagian hasil keuntungan kepada Penggugat ;
3. Menyatakan Tergugat mempunyai kewajiban membayar pembagian bagi hasil dari kerjasama penjualan telur ayam kepada Penggugat senilai Rp. 1.165.224.461,00 (satu milyar seratus enampuluh lima juta duaratus duapuluh empat ribu empatratus enampuluh satu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat membayar pembagian bagi hasil dari kerjasama penjualan telur ayam kepada Penggugat yakni senilai Rp. 1.165.224.461,00 (satu milyar seratus enampuluh lima juta duaratus duapuluh empat ribu empatratus enampuluh satu rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 610.000,- (enamratus sepuluh ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membaca, Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 Kuasa Pembanding / Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang tanggal 01 Maret 2012 nomor 266 / Pdt.G / 2011 / PN. Smg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang bertanggal 25 April 2012 yang menerangkan bahwa adanya permohonan

Hal 2 dari 6 hal. Put. No. 225/Pdt/2012/PT.Smg.



banding tersebut diatas telah diberitahukan dengan secara seksama kepada Terbanding / Penggugat ;

Membaca, Memori banding dari Kuasa Pembanding / Tergugat bertanggal 23 Mei 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 Mei 2012 dan memori banding tersebut

telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Penggugat dengan relasnya bertanggal 25 Mei 2012 ;

Membaca, Kontra memori banding dari Terbanding / Penggugat bertanggal 04 Juni 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 04 Juni 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding / Tergugat dengan relasnya bertanggal 06 Juni 2012 ;

Membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang masing-masing bertanggal 23 Mei 2012 dan 24 Mei 2012 yang menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Semarang sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Kuasa Pembanding / Tergugat mengajukan surat memori banding tertanggal 23 Mei 2012 yang menyatakan keberatan terhadap

Hal 3 dari 6 hal. Put. No. 225/Pdt/2012/PT.Smg.



putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 01 Maret 2012 nomor 266 / Pdt.G / 2011 / PN. Smg. dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding / Tergugat merasa keberatan atas tidak dipertimbangkannya Surat Kuasa dari Penggugat ;
2. Bahwa dikarenakan Kuasa Penggugat telah melakukan perbuatan hukum tanpa adanya surat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum maka perbuatan tersebut adalah batal, sehingga menyebabkan gugatan yang diajukan Terbanding / Tergugat menjadi kabur ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, maka Terbanding / Penggugat menanggapi keberatan-keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai kapasitas (Legal Standing) dari Penggugat / Terbanding adalah teramat jelas dengan adanya surat perjanjian tentang bagi hasil ;
- Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Semarang telah tepat dan benar serta beralasan hukum adanya karena Pembanding / Tergugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / Tergugat maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan Hakim dalam putusannya dan hanya merupakan hal-hal pengulangan, dengan demikian memori banding dan kontra memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Hal 4 dari 6 hal. Put. No. 225/Pdt/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang meliputi berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti dari kedua belah pihak, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 01 Maret 2012 nomor 266 / Pdt.G / 2011 / PN. Smg. yang dimohonkan banding serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / Tergugat maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat, pada prinsipnya keberatan Pembanding / Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan lengkap dengan segala alasannya sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding

sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 01 Maret 2012 nomor 266 / Pdt.G / 2011 / PN. Smg. harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-undang nomor 20 tahun 1947 dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat ;

Hal 5 dari 6 hal. Put. No. 225/Pdt/2012/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 01 Maret 2012 nomor 266 / Pdt.G / 2011 / PN. Smg. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding / semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan pada hari **Selasa** tanggal **31 Juli 2012** oleh kami **H. KASMIDJAN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis Hakim, **Hj. SRI MARTININGSIH, SH.** dan **H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu **HADI**

PITONO, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. K A S M I D J A N, S H. ____

Hakim Anggota,

Hal 6 dari 6 hal. Put. No. 225/Pdt/2012/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Ttd.

Hj. SRI MARTININGSIH, SH.

H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HADI PITONO, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan Rp 6.000,-
2. Redaksi putusanRp 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp 139.000.-

Jumlah Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)